



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 30211 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PELATIHAN DASAWISMA PEMBUATAN PUPUK CAIR DAN BAHAN ORGANIK PROGRAM STUDI BIOLOGI JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa adanya pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasawisma: Pembuatan Pupuk Cair dan bahan Organik Program Studi Biologi, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022;
b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pelatihan Dasawisma: Pembuatan Pupuk Cair dan bahan Organik Program Studi Biologi, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2818/UN17.7/TU/2022 tanggal 11 November 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PELATIHAN DASAWISMA: PEMBUATAN PUPUK CAIR DAN BAHAN ORGANIK PROGRAM STUDI BIOLOGI, JURUSAN BIOLOGI, FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU : Kegiatan Pelatihan Dasawisma: Pembuatan Pupuk Cair dan bahan Organik Program Studi Biologi, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada keputusan ini yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT
KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Nopember 2022

REKTOR,



D. H. Abdunnur, M.Si, IPU.
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3811 /UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 23 NOPEMBER 2022
 TENTANG
 PELATIHAN DASAWISMA: PEMBUATAN PUPUK CAIR
 DAN BAHAN ORGANIK PROGRAM STUDI BIOLOGI,
 JURUSAN BIOLOGI, FAKULTAS MATEMATIKA DAN
 ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2022.

No.	Nama	Tugas	Status Kepegawaian
1.	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Pengarah	PNS
2.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Penanggung Jawab	PNS
3.	Dr. Lariman, M.Si	Pemateri	PNS
4.	Dr. Syafrizal, M.P	Dosen Pembimbing Kelompok I	PNS
5.	Dr. Medi Hendra, M.Si	Dosen Pembimbing Kelompok I	PNS
6.	Dr. Fatmawati Patang, M.Si	Dosen Pembimbing Kelompok I	PNS
7.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Dosen Pembimbing Kelompok I	PNS
8.	Dr. Ir. Samsurianto, M.Si	Dosen Pembimbing Kelompok II	PNS
9.	Dijan Sunar Rukmi, M.Si	Dosen Pembimbing Kelompok II	PNS
10.	Dr. Retno Aryani, M.Si	Dosen Pembimbing Kelompok II	PNS
11.	Mukhlis, S.Pd., M.Sc	Dosen Pembimbing Kelompok II	PNS
12.	Drs. H. Sus Trimurti, M.P	Dosen Pembimbing Kelompok III	PNS
13.	Dr. Hetty Manurung, M.Si	Dosen Pembimbing Kelompok III	PNS
14.	Dr. Jusmaldi, M.Si	Dosen Pembimbing Kelompok III	PNS
15.	Imam Rosadi, S.Si., M.Si	Dosen Pembimbing Kelompok III	PNS
16.	Dr. Hj. Ratna Kusuma, M.Si	Dosen Pembimbing Kelompok IV	PNS
17.	Dr. rer. nat. Bodhi Dharma, M.Si	Dosen Pembimbing Kelompok IV	PNS
18.	Prof. Rudy Agung Nugroho, M.Si., Ph.D	Dosen Pembimbing Kelompok IV	PNS
19.	Ervinda Yuliatin, S.Si., M.Si	Dosen Pembimbing Kelompok IV	PNS
20.	Dr. Dwi Susanto, M.Si	Dosen Pembimbing Kelompok V	PNS
21.	Dr. Nova Hariani, M.Si	Dosen Pembimbing Kelompok V	PNS
22.	Dr. Linda Oktavianingsih, M.Si	Dosen Pembimbing Kelompok V	PNS
23.	Muhammad Fauzi Arif, M.Sc	Dosen Pembimbing Kelompok V	PNS
24.	Mintoro Dwi Putra, S.Pd	Anggota	PNS
25.	Rachmat Najarifudin	Anggota	PNS
26.	Ni Putu Ria Endriana Utami, A.Md	Anggota	Non PNS
27.	Auliana, S.Si	Anggota	Non PNS
28.	Ardhiatul Khatimah, S.Si	Anggota	Non PNS
29.	Rezita Nur, S.TP	Anggota	Non PNS
30.	Rudianto, S.Si	Anggota	Non PNS

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

 Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
 NIP. 196703081992031001